



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU

NOMOR 88 TAHUN 2005

TENTANG

DETERMINASI PASANGAN CALON TERPILIH GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU
HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI BENGKULU PUTARAN KEDUA
1 OKTOBER 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

imbang :

- a. bahwa berdasarkan Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Putaran Kedua 1 Oktober 2005 tanggal 11 Oktober 2005, jumlah perolehan suara sah terbanyak diperoleh pasangan calon Nomor urut 3, atas nama Pasangan Calon AGUSRIN MARYONO, ST dan H. M. SYAMLAN, Lc dengan perolehan suara sebanyak 339.657 (*tiga ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh tujuh*) suara dengan prosentase sebesar 54,17 %, (*lima puluh empat koma tujuh belas persen*);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 107 ayat (8) serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 95 ayat (8), bahwa pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara terbanyak pada Putaran Kedua, dinyatakan sebagai calon terpilih.
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.

ingat :

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2005;
8. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Uraian tugas Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 12 Tahun 2005 tentang Jumlah Badan Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Bengkulu Tahun 2005;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 46 Tahun 2005 tentang Tata cara pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu oleh Panitia pemungutan Suara, Panitia pemilihan kecamatan, Komisi pemilihan umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Putaran Kedua tahun 2005;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 63 Tahun 2005 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Putaran Kedua Tahun 2005;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 87 Tahun 2005 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Calon Terpilih Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Putaran Kedua 1 Oktober 2005;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Tertutup Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor. 278/921/KPU/X/2005 tanggal 11 Oktober 2005 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Putaran Kedua 1 Oktober 2005
idih.kpu.go.id/bengkulu

- 3 -
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI BENGKULU PUTARAN KEDUA 1 OKTOBER 2005
- ERTAMA : Menetapkan pasangan AGUSRIN MARYONO, ST DAN H. MUHAMMAD SYAMLAN LC, sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Terpilih masa bhakti 2005 - 2010 hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Putaran Kedua Tanggal 1 Oktober 2005.
- DUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terwujud kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 11 Oktober 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU



Keputusan disampaikan kepada :

- Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
Yth. Bapak Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
Yth. Bapak Gubernur Bengkulu di Bengkulu;
Yth. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu di Bengkulu;
Yth. Sdr. Kajati Bengkulu di Bengkulu
Yth. Sdr. Danlanal Bengkulu di Bengkulu
Yth. Sdr. Kapolda Bengkulu di Bengkulu.
Yth. Sdr. Bupati/Walikota se - Provinsi Bengkulu.
Yth. Sdr. Ketua Panwas Pilkada Provinsi Bengkulu di Bengkulu.
Yth. Sdr. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon;
Yth. Sdr. Saksi pasangan calon
tertinggal.